

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Anak adalah periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain. Anak seyogyanya dipandang sebagai aset berharga suatu bangsa dan Negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Perlindungan hukum bagian anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Akhir-akhir ini fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan dari waktu-kewaktu sebagaimana seringkali diberitakan baik dalam media cetak maupun media elektronik tentang berbagai peristiwa kejahatan yang pelakunya adalah anak dibawah umur.¹

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Oleh sebab itu, dalam proses hukum dan pemberian hukuman, anak harus mendapat perlakuan khusus yang

¹ M. Joni, dkk, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 1.

membedakannya dari orang dewasa. Kasus pidana yang pelakunya anak biasanya karena meniru karena pengaruh media seperti halnya persetubuhan, merupakan hal yang sangat mengancam masa depan anak. Persetubuhan ialah perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.²

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak akhir-akhir ini banyak terjadi di masyarakat. Salah satu kasus kasus persetubuhan terhadap anak yang menarik diperhatikan seperti yang terjadi di Kabupaten Sumenep, Adapun kronologis kasus tersebut antara lain sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ABD RAZAK Bin ATRAWI pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat kembali pada bulan Juni tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lainnya pada tahun 2009, bertempat dikamar rumah milik Darmaji Desa Marengan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep dan didalam kamar milik Moh. Imam Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan ia terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa dengan saksi korban Nurhayati berkenalan selama lebih kurang 1 tahun dan dilanjutkan dengan berpacaran sehingga pada saat terdakwa jalan-jalan dengan saksi korban Nurhayati dengan menggunakan sepeda motor mengajak ke rumah temannya bernama Darmaji lalu sesampainya di rumah Darmaji tersebut maka terdakwa dengan masuk kedalam kamar milik Darmaji dan setelah itu terdakwa mengunci kamar dari dalam sambil berbincang-bincang bahwa terdakwa mencintai saksi korban Nurhayati dan akan menikahnya, sehingga atas bujuk rayu terdakwa tersebut saksi korban merasa percaya lalu terdakwa membuka pakaiannya begitu pula saksi korban, selanjutnya terdakwa dan saksi korban tidur diatas kasur sambil terdakwa menciumi kedua pipi dan kemudian terdakwa naik keatas tubuh saksi korban Nurhayati dan pada saat penis terdakwa dalam keadaan tegang langsung dimasukkan kedalam kemaluan saksi korban Nurhayati sambil menggoyang-goyangkan ke atas dan kebawah berkali-

² R.soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1995. hlm 167.

kali sampai dari kemaluan terdakwa keluar mani, dimana terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban Nurhayati sebagaimana layaknya suami istri dilakukan sebanyak dua kali yang mengakibatkan kemaluan terdakwa dengan kemaluan saksi korban Nurhayati merasakan kesakitan, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 35711731435.2IO/VR/2009 tanggal 2 Desember 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ali Rahman, Sp. OG, sebagai dokter RSUD Dr. H. Moh. Anwar Kab. Sumenep, menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Kemaluan Rambut tumbuh halus didapatkan robekan lama sampai kedasar selaput darah pada posisi pukul 8 dan 5 ;

Kesimpulan : LIANG SENGAMA DARI SEORANG GADIS YANG PERNAH BERSETUBUH TAPI BELUM MEMPUNYAI ANAK

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (2) Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-12/SUMEN/2010 sebagaimana berikut :

1. Primair : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Subsidiar : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah telah didengar di persidangan dan saksi-saksi tersebut sebagai berikut :

- a) SAKSI 1 : DARMAJI
- b) SAKSI 2 : MOH. IMAM
- c) SAKSI 3 : NURHAYATI
- d) SAKSI 4 : ZAINI

e) SAKSI 5 : ANDIANTO

f) SAKSI AHLI : Dr. ALI RAHMAN, Sp. OG.

1.3 Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dalam pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa pasal 183 KUHAP menyatakan, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti yang tersebut telah ditentukan secara limitative dalam pasal 184 KUHAP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan susidaritas yaitu:

Primer, pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidi pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut umum berbentuk dakwaan solidaritas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1.Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa menurut pasal 16 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa supaya unsur tersebut terpenuhi, maka setiap orang atau perseorangan tersebut harus mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seseorang yang bernama Abd. Razak Bin Atrawi yang setelah identitasnya diperiksa di persidangan ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung, ternyata terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya demikian pula dalam menanggapi setiap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menurut Majelis terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk dalam unsur ini bersifat alternative, jadi sudah cukup apabila salah satu perbuatan tersebut dilakukan sebagai salah satu cara atau modus;

Menimbang, bahwa tentang pengertian persetubuhan Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan pengertian, akan tetapi menurut Yurisprudensi persetubuhan ialah parakuan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur kedua ini Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan unsur persetubuhan sebagai delik inti (*bestanddeel delict*) dan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa pada bulan Juni tahun 2009 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bersama saksi Nurhayati datang ke rumah saksi Darmaji, tapi karena mau kerja bakti maka saksi Darmaji keluar dan baru kembali ke rumah sekitar jam 13.00 Wib dan selama itu hanya terdakwa dan saksi Nurhayati yang ada di rumah saksi Darmaji;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Nurhayati bahwa pada saat di rumah saksi Darmaji itulah terdakwa menyetubuhi saksi dengan cara memaksa, keterangan mana oleh terdakwa telah disangkal di persidangan;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi Nurhayati disangkal oleh terdakwa, maka keterangan saksi Nurhayati tersebut harus dihubungkan dengan keterangan saksi lainnya yang dalam hal ini saksi Darmaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Darmaji bahwa ia tidak melihat persetubuhan tersebut dan juga tidak melihat terdakwa dan saksi Nurhayati berdua didalam kamar, karena pada saat saksi kembali ke rumah terdakwa dan saksi Nurhayati berada di ruang tengah sambil nonton televisi, sedangkan ekspresi saksi Nurhayati pada saat itu biasa-biasa saja dan tempat tidur dalam keadaan tertata rapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka keterangan saksi Darmaji sepanjang mengenai perbuatan persetubuhan terdakwa dan saksi Nurhayati belum mendukung keterangan saksi Nurhayati sehingga tidak dapat diperoleh adanya bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang kejadian di rumah saksi Moh. Imam, yang tidak seorang saksipun yang melihat kejadian tersebut, karena sewaktu saksi Moh Imam keluar sekitar 15 menit terdakwa dan saksi Nurhayati duduk di ruang tamu, lagi pula selain terdakwa dan saksi Nurhayati, ada juga ibu saksi Moh.Imam di rumah tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka keterangan saksi Moh. Imam belum dapat pula memperkuat keterangan saksi Nurhayati;

Menimbang, bahwa adanya persetubuhan dapat pula diketahui dan tanda-tanda fisik, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 357/173/435.210/VR/2009 tanggal 2 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ali Rahman, Sp.OG, Dokter pada RSUD Dr. Moh. Anwar Sumenep, yang menguraikan adanya robekan lama sampai ke dasar selaput darah pada posisi pukul 8 dan 5. dengan kesimpulan: liang senggama dan seorang gadis yang pernah bersetubuh tapi belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap saksi Nurhayati dilakukan pada tanggal 30 Nopember 2009, atau sekitar 5 (lima) bulan setelah terdakwa dan saksi Nurhayati datang ke rumah saksi Darmaji dan saksi Moh. Imam;

Menimbang, bahwa disisi lain, sebagaimana telah menjadi fakta di atas, bahwa pada bulan Oktober 2009 ada laki-laki lain yang sama-sama menjadi teman dekat (pacar) dan saksi Nurhayati yaitu Toyyib;

Menimbang, bahwa dan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan hubungan kedekatan antara saksi Nurhayati dengan Toyyib pada saat itu sudah pada tahap pertunangan dan bertemu lebih intens karena sejak acara pertunangan tersebut saksi Nurhayati dan Toyyib sering berboncengan sepeda motor, bahkan saksi Nurhayati sering menginap di rumah tunangannya tersebut dalam hal ini Majelis dalam membuktikan terpenuhi atau tidaknya suatu unsur harus diletakkan secara proporsional sehingga dalam memutus harus dilakukan berdasarkan fakta bukan rekaan dan perkiraan untuk memperoleh bukti petunjuk (pasal 188 KUHAP) dan dalam perkara ini tidak diperoleh bukti petunjuk karena keterangan saksi-saksi merupakan keterangan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Majelis meragukan robekan pada selaput darah saksi Nurhayati sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum tersebut di atas sebagai akibat hubungan persetubuhannya dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Visum Et Repertum sebagaimana tersebut diatas tidak dapat mendukung keterangan saksi Nurhayati, sepanjang mengenai keterkaitannya dengan terdakwa sehingga keterangan saksi Nurhayati bahwa ia telah disetubuhi oleh terdakwa merupakan keterangan seorang saksi tanpa didukung alat bukti lain (unus testis nulus testis);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melakukan persetubuhan sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa, menurut alat bukti yang ada dari keyakinan Majelis tidak terbukti; Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu pasal 82 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Ad. I. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa tentang unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer, dan uraian pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primer tersebut Majelis mengambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsider, dan dengan terbuktinya unsur tersebut dalam dakwaan primer, maka unsur setiap orang telah terbukti pula dalam dakwaan subsider ini;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa segala uraian pertimbangan dalam dakwaan primer di atas, secara mutatis mutandis diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada (R, Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, 1994:212);

Menimbang, bahwa dan pengertian tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata peristiwa tersebut terjadi pada saat bersamaan dengan peristiwa yang sama dalam dakwaan primer yang pada saat tersebut juga tidak ada seorang saksipun yang menyaksikan kejadian tersebut, baik di rumah saksi Darmaji atau di rumah saksi Moh. Imam dan hal ini jika dihubungkan dengan azas umum dalam hukum pembuktian bahwa keterangan seorang saksi bukan saksi (unus testis nulus testis);

Menimbang, bahwa tentang keterangan terdakwa bahwa terdakwa pernah mencium kening dan meraba-raba tangan saksi Nurhayati di dekat rumah saksi Nurhayati, dihubungkan dengan pengertian perbuatan cabul tersebut di atas menurut Majelis perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur kedua dakwaan subsider tidak terbukti pula, oleh karenanya terdakwa harus pula dibebaskan dan dakwaan subsider tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer maupun dakwaan subsider, maka berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebaskan dan semua dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum putusan dalam perkara ini dijatuhkan terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 191 ayat (3) KUHAP terdakwa harus diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dan semua dakwaan, maka kepada terdakwa harus direhabilitir;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bebas, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, yang disita dari tangan saksi Nurhayati, maka barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nurhayati;

Memperhatikan pasal 81 ayat (2) dan pasal 82 Undang- Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 191 KUHAP serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

1.4 Putusan Hakim

Putusan Hakim terhadap kasus di atas yaitu :

1. Menyatakan terdakwa ABD. RAZAK Bin ATRAWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer maupun dakwaan subsider;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dan semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa satu potong kaos tanpa kerah lengan panjang warna hijau, satu potong jaket lengan panjang warna abu-abu dan satu potong celana panjang levis warna biru dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
6. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dan tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 oleh kami TITO SUHUD, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, IWAN WARDHANA, S.H dan RUSTAM, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim

anggota, dibantu SITI AISYAH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Sumenep dan dihadiri IRWANUDDIN TADJUDDIN, S.H., MH Penuntut Umum serta terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa.

1.5 Isu Hukum

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah putusan Pengadilan Negeri Sumenep NO. 58/ PID. B/ 2010/ PN SMP TENTANG PEMAKSAAN DAN TIPU MUSLIHAT TERHADAP ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN sudah tepat ?
2. Berdasar pasal 187 KUHP Apakah hasil Visum Et Repertum Nomor: 35711731435.2IO/VR/2009 tanggal 2 Desember 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ali Rahman, Sp.OG, dapat mempengaruhi Hakim dalam memberikan putusan tersebut?